



GUBERNUR SUMATERA UTARA
INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/5/INST/2026
TENTANG
PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.7/1220/bangda tanggal 6 Februari 2026 perihal Pelaksanaan Germas Tahun 2025, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penerapan perilaku hidup sehat secara terpadu dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Bupati / Wali kota se- Sumatera Utara

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) secara terencana, terpadu dan berkelanjutan melalui upaya promotif dan preventif guna meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, antara lain:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan Germas di wilayah masing-masing;
- b. melakukan penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten/Kota melalui peningkatan pelaksanaan 6 (enam) Klaster Germas;
- c. mengintegrasikan program Germas dalam dokumen perencanaan daerah;

- d. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Germas di Kabupaten/Kota;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas tingkat Kabupaten/Kota secara berkala serta melakukan pelaporan pelaksanaan Germas kepada Gubernur Sumatera Utara yang di laporkan pada Tahun berikutnya.

KEDUA : Mengintegrasikan pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

KETIGA : Melaksanakan kegiatan Germas yang meliputi antara lain:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan Perilaku Hidup Sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

KEEMPAT : Mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 5 Juni 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION